



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANATAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 5.5 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang perlu dilakukan pencegahan sedini mungkin agar terbentuk karakter anti tindak pidana korupsi;
- b. bahwa upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan pada Satuan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1692);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN TABALONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong.
5. Pendidikan Antikorupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui satuan pendidikan formal, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan nonformal di masyarakat dengan mengintegrasikan tiga domain, yakni domain pengetahuan (kognisi), sikap dan perilaku (afeksi), dan keterampilan (psikomotorik).
6. Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk penyelenggaraan pendidikan.
8. Guru adalah guru pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar.
9. Peserta didik adalah peserta didik pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar.
10. Forum Komunikasi Guru (FKG) adalah Forum Komunikasi Guru pada Pendidikan Anak Usia Dini.
11. Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah Kelompok Kerja Guru pada Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah.
12. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) adalah Kelompok Guru Mata Pelajaran pada Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah.
13. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan intrakurikuler.
15. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Tabalong.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini :

- a. memberikan arah, rujukan dan panduan agar Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar untuk merancang pengintegrasian materi antikorupsi ke dalam pembelajaran/intrakurikuler; dan
- b. memberikan arahan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan antikorupsi melalui pembinaan kokurikuler dan ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar.

BAB III NILAI DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 4

Dinas dan satuan pendidikan secara inten mengkampanyekan nilai-nilai untuk menumbuhkan karakter peserta didik, yaitu :

- a. peserta didik termotivasi gemar membaca;
- b. membentuk perilaku jujur pada peserta didik;
- c. menumbuhkan kepedulian terhadap keluarga dalam rumah tangga;
- d. menumbuhkan kepedulian terhadap keluarga yang kurang mampu;
- e. membentuk perilaku disiplin dalam kehidupan di keluarga, sekolah dan masyarakat;
- f. membentuk jiwa mandiri; dan
- g. menumbuhkan jiwa yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun pada masyarakat.

Pasal 5

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi adalah

- a. akuntabilitas;
- b. transparansi; dan
- c. kewajaran;

BAB IV PELAKSANA DAN TANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 6

Penanggungjawab Pendidikan Antikorupsi adalah:

- a. Dinas;
- b. Kepala Sekolah; dan

- c. Guru pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dalam mata pelajaran wajib pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Kewarganegaraan atau Mata pelajaran lain yang dapat dikaitkan dengan Pendidikan Antikorupsi.

Pasal 7

Tanggung Jawab Pelaksana Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah :

- a. menyelenggarakan Workshop pendidikan antikorupsi bagi para kepala sekolah dan guru;
- b. memperbanyak buku panduan dan modul pendidikan antikorupsi; dan
- c. membina pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi ke dalam mata pelajaran melalui FKG, KKG atau MGMP;
- d. menganalisis Kompetensi Dasar Mata Pelajaran yang relevan dengan tindakan antikorupsi yang akan menjadi bahan ajar;
- e. menyusun indikator untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa, mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat tentang tindakan antikorupsi;
- f. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar; dan
- g. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian.

Pasal 8

Tanggung jawab Pelaksana Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah:

- a. mensosialisasikan Pendidikan Antikorupsi kepada warga sekolah, melalui Program Polisi Masuk Sekolah dan Jaksa Masuk Sekolah;
- b. membangun budaya kehidupan antikorupsi melalui pembiasaan, penghargaan dan sanksi pada seluruh warga sekolah;
- c. mengintegrasikan Pendidikan Antikorupsi ke dalam kurikulum sekolah; dan
- d. menunjukkan perilaku antikorupsi dalam memimpin di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Pasal 9

Tanggung jawab Pelaksana Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud didalam Pasal 6 huruf c adalah:

- a. menyusun program pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran intrakurikuler, Kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
- b. mengembangkan strategi internalisasi nilai antikorupsi pada peserta didik;
- c. mengembangkan bahan ajar pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dengan mata pelajaran yang diampu;
- d. mengembangkan model pembelajaran yang memberi pengalaman terkait dengan korupsi;
- e. mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan ekstrakurikuler; dan
- f. menunjukkan perilaku antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah dan masyarakat.

BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 10

Pendidikan Antikorupsi diselenggarakan dalam bentuk model :

- a. model terintegrasi dalam mata pelajaran (intrakurikuler);
- b. model di luar pembelajaran melalui kegiatan (kokurikuler dan ekstrakurikuler); dan
- c. model pembiasaan dan pembudayaan nilai antikorupsi.

Pasal 11

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan penguatan nilai-nilai antikorupsi melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dalam kegiatan Kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan penguatan nilai-nilai antikorupsi yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler sesuai muatan kurikulum dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar.

Pasal 13

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dalam kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan penguatan nilai-nilai antikorupsi dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal meliputi kegiatan Seni Budaya, karya ilmiah, latihan olah bakat/ olah minat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar.

Pasal 14

Integrasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Kewarganegaraan dan atau mata pelajaran lain yang terkait.

Pasal 15

Metode Pembelajaran Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi adalah metode yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Pasal 16

Materi Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi meliputi aspek :

- a. kognitif;
- b. afektif; dan
- c. psikomotorik.

Pasal 17

Cakupan materi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a adalah memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman kepada peserta didik tentang tindak kejahatan dan bahaya korupsi sehingga akan memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Pasal 18

Cakupan materi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah pembentukan sikap, kesadaran, dan keyakinan bahwa antikorupsi harus dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Pasal 19

Cakupan materi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c adalah memberikan keterampilan dan perilaku kepada peserta didik bagaimana mengidentifikasi, menghindari, dan mencegah korupsi.

Pasal 20

Materi Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar adalah sebagai berikut :

- a. apa dan di mana korupsi itu;
- b. sebab-sebab korupsi;
- c. isu moral;
- d. korupsi dan hak asasi manusia;
- e. memerangi korupsi;
- f. korupsi dan ekonomi pasar;
- g. korupsi dan hukum;
- h. korupsi dan masyarakat demokrasi;
- i. hak dan kewajiban warga negara;
- j. pemerintahan yang bersih dan berwibawa; dan
- k. tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 21

Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan melalui kerja sama:

- a. antar satuan Pendidikan Formal;
- b. antar satuan Pendidikan Formal dengan satuan Pendidikan Nonformal; dan
- c. antar satuan Pendidikan Formal dengan lembaga lain yang terkait.

Pasal 22

Lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi lembaga pemerintahan, lembaga kursus dan pelatihan, perkumpulan, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/dunia industri, dan organisasi profesi terkait.

BAB VI
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 23

Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 24

Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh pengawas sekolah, komite sekolah, dewan pendidikan dan masyarakat.

Pasal 25

Evaluasi atas Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi menggunakan instrumen evaluasi yang ditetapkan dan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Evaluasi atas penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 23 Desember 2019



BUPATI TABALONG,

(Signature)

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

(Signature)

ADBUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2019 NOMOR 50